PROBLEMA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

Tamaulina Br. Sembiring

Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB)

Jl. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Medan

Email: tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id/tamaulina_sembiring@yahoo.co.id

ABSTRAK

Desa pantai Cermin adalah desa yang terletak di Kabupaten Langkat yang kondisi Lingkungan Hidup di sekitar sungai memerlukan perhatian khusus dan serius karena begitu banyak anggota masyarakat yang pekerjaannya melakukan pengambilan pasir di sungai tanpa izin yang diakibatkan oleh kurangnya skill anggota masyarakat sehingga melakukan pengerjaan yang hanya mengandalkan otot. Pasir memang merupakan sumber daya alam yang dapat menjadi masukan segar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat, namun kita tidak boleh lupa bahwa semua yang kita miliki akan menjadi sia-sia jika lingkungan hidup sekitar kita rusak karena akan berimbas langsung kepada kehidupan manusia yang merupakan objek vital bagi kehidupan umat manusia. Penelitian ini mengunakan metode trianggulasi yaitu mencakup metode dokumentasi, observasi dan wawancara secara mendalam. Hasil Penelitian menunjukan bahwa yang menjadi problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin adalah rendahnya kesadaran anggota masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan mereka yang disebabkan oleh faktor ketidaktahuan, faktor ekonomi (kemiskinan), faktor gaya hidup, faktor kemanusiaan dan faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan anggota masyarakatnya. Sedangkan faktor penyebab dinas-dinas terkait tidak dapat menegakkan hukum terhadap anggota masyarakat yang melanggar peraturan tentang hukum lingkungan adalah faktor kemanusiaan, faktor geografis dan faktor belum adanya peraturan daerah ditambah lagi budya hukum masyarakat yang sangat rendah.

Kata Kunci: Problema, Penegakan Hukum, lingkungan hidup

ABSTRACT

The Pantai Cermin Beach is a village located in Langkat Regency, where the environmental conditions around the river require special and serious attention because so many members of the community work to collect sand from the river without permission due to a lack of skill in community members so that they only work on muscle. Sand is indeed a natural resource that can be a fresh input for Langkat Regency Original Revenue (PAD), but we must not forget that everything we have will be in vain if the environment around us is damaged because it will impact directly on human life which is vital object for human life. This study uses the triangulation method, which includes methods of documentation, observation and in-depth interviews. The results showed that the problem with environmental law enforcement in mirror coastal villages was the low awareness of community members about the importance of the environment for their lives caused by ignorance, economic factors (poverty), lifestyle factors, humanitarian factors and low education and skills members of the community. Whereas the causes of the related agencies cannot enforce the law against members of the community who violate the regulations on environmental law are humanitarian factors, geographical factors and factors in the absence of regional regulations coupled with very low community legal culture.

Keywords: Problems, Law Enforcement, the environment

1. PENDAHULUAN

Desa Pantai Cermin merupakan desa binaan prodi ilmu hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, pekerjaan warganya kebanyakan mengambil pasir dari dalam sungai wampu secara ilegal atau tanpa izin, keadaan ini membuat desa ini pernah dilanda banjir besar sehingga dibangun tanggul penahan air, keadaan ini tidak membuat anggota masyarakat berubah profesi dari mengambil pasir di sungai, malah pasir yang diambil setiap hari semakin banyak, sehingga air sungai setiap saat keruh, tebing sungai erosi karena dasar sungai semakin dalam, padahan air sungai tersebut menjadi tempat mandi, cuci dari banyak warga desa tsb. Salah satu indikator sudah terjadi kerusakan lingkungan sekitar sungai adalah erosi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan merupakan objek vital bagi kehidupan manusia. Semua kebutuhan manusia tidak campur tanggan terlepas dari lingkungan.

Manusia selama hidup di membutuhkan dunia sangat lingkungan hidup yang sehat agar dapat melangsungkan hidupnya secara nyaman sesuai dengan yang direncanakan. Agar lingkungan dapat tetap sehat dan seimbang tentu harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu maupun keluarga dalam kesehariannya sebagai di manusia. Namun dalam kenyataannya banyak anggota masyarakat yang tidak perduli terhadap lingkungannya, apalagi jika dikaitkan dengan ekonomi masyarakat atau kemiskinan, maka lingkungan dirubah sesuai kebutuhan manusia. Bahkan pada saat ini akibat keterdesakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga semangkin gencar melakukan aktivitas pemanfaatan (eksploitasi) vang berlebihan terhadap lingkungan antara lain melalui pengambilan pasir di sungai. Pemerintah seakan tidak berdaya dalam menegakkan hukum.

2. METODE

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini metode yang dipakai disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai antara lain terungkap penyebab tidah dapat berjalannya penegakan hukum lingkungan di desa Pantai Cermin tersebut. Oleh karena itu metode yang dipakai adalah metode trianggulasi yang mengkombinasikan antara studi dokumen, observasi dan wawancara secara mendalam terhadap pengambil pasir dan warga masyarakat setempat. Yang pertama dilakukan studi dokumen dengan menginventarisasi semua peraturanperaturan yang berkaitan dengan pertambangan dan lingkungan hidup, peraturan setelah semua yang ditemukan berkaitan dan diinvetarisasi maka lilakukan observasi ke lokasi penelitian. Dari hasil studi dokumen dan observasi selanjutnya dilakukan wawancara secara mendalam kepada pengambil pasir dan anggota masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Pendekatan dipakai melalui pendekatan sosiologi agar terungkap kendalakendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Keseluruhan data yang diperoleh dan terkumpul melalui studi dokumen, observasi dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menghubungkan antara data yang ada yang berkaitan dengan pembahasan dan selanjutnya disajikan secara deskriftif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber daya alam adalah titipan dan anugrah dari Tuhan Yang Maha manusia diberikan Kuasa, kesempatan untuk menikmatinya termasuk generasi berikutnya. Kegiatan pengambilan pasir atau pertambangan tidak dapat dilepaskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) karena dalam pengelolaan alam sumber daya melalui

pertambangan haruslah memiliki ukur tolak vang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan keadan masyarakat sesuai dengan perkembangan global. Masalah lingkungan ada dihadapan kita dan berkembang sedemikian cepatnya akibat bertambahnya populasi manusia. Harus disadari bahwa setiap keputusan yang diambil menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya (M.Daud Silalahi, 2001:10). Pengelolaan lingkungan hidup harus secara berkelanjutan dilakukan agar kemampuan lingkungan hidup tetap serasi, selaras seimbang guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan sehingga hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan (Mochtar dapat tercapai Kusumaatmadja, 1995:12), M.Akib, (2014)).

Pengawasan adalah salah satu unsur dalam penegakan hukum selain karena mengawasi juga memperbaiki dan meluruskan sehingga mencapai tujuan (Dale dalam Winardi, 2000:224, Siagian (1997:107).Pemerintah sebagai penanggungjawab akan kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggungjawab yang cukup berat terutama dalam memikirkan dan mewujudkan agar setiap aktivitas dilakukan tetap terjaga yang pelestarian lingkungan. Peran pemerintah dan anggota legeslatif tidak hanya sekedar membuat kebijakan atau legeslasi saja tetapi harus dapat sebagai pengawas langkah-langkah dengan yang kongkrit dan dapat menjadi contoh atau panutan di tengah-tengah masyarakat sekitarnya.

Pengawasan tidak berjalan.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi selama ini lebih disebabkan banyak oleh ulah manusia tidak yang bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungannya. Kerusakan ekosistem sungai di desa pantai cermin dengan jelas dapat dilihat secara kasat mata diakibatkan pengambilan pasir oleh terus menerus secara illegal, tebing sungai hampir semua rusak ditambah lagi warna air sungai yang begitu keruh dan kecoklatan sebagai ciri telah kerusakan terjadinya ekosistem sungai. Pengawasan tidak berjalan karena selain usaha tersebut tidak memiliki izin juga belum peraturan daerah yang mengatur tentang bahan galian golongan C di Langkat. Kabupaten Dari pengamatan dan wawancara dengan anggota masyarakat ternyata Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertambangan sama sekali tidak pernah turun ke lapangan apalagi melakukan pengawasan ke lokasi pengambilan pasir secara illegal tersebut.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan seseorang antara lain:

a. Ketidaktahuan.

artinya apabila anggota masyarakat memang kurang mengerti atau tidak faham akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup sekitarnya dengan kelangsungan kehidupan masyarakat kedepannya. Begitu pula pengetahuan yang kurang tentang hidup baik lingkungan perlindungan, pengolahan, dan cara mencegah pencemaran lingkungan hidup. Jadi disinilah perlunya dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan baik dilakukan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat.

b. Kemiskinan.

Ketidak mampuan manusia kebutuhan untuk memenuhi minimum sangat berdampak kepada keberhasilan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup karena bagusnya bagaimanapun suatu program dan peraturannya pasti masyarakat cendrung akan melanggarnya demi sesuap nasi atau kebutuhan primer keluarganya pasir mengambil seperti secara illegal di sungai atau menebangi kayu di hutan untuk dijual atau dipakai keluarga. Oleh karena itu pemerintah harus memetakan kondisi masyarakatnya sesuai situasi dan kondisi sebenarnya, sehingga dengan mudah membuat suatu program sesuai kebutuhan masyarakat setempat dan memang sudah seharusnya menyediakan lapangan kerja yang dibutuhkan untuk seluruh warga negaranya sesuai kapasitasnya masing-masing.

c. Faktor Kemanusiaan.

Pada dasarnya manusia tidak dengan pernah puas apa yang karena dicapainya, oleh itu masyarakat harus di sadarkan terlebih dahulu dengan cara yang terbaik adalah melalui pendekatan agama yang dianutnya agar dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan harus kelak dipertanggungjawabkan kepada penciptanya.

d. Gaya Hidup.

Perkembangan IPTEK begitu cepat dan sangat mempengaruhi gaya hidup seseorang seperti adanya trentren tertentu seperti tren baju, tren makanan, tren kebiasaan, dll. Trentren ini akan menurunkan kesadaran terhadap lingkungan seseorang sekitar disebabkan membutuhkan uang atau dana yang lumayan tinggi guna dapat tetap eksis mengikuti tren tersebut. Ada beberapa gaya hidup warga desa pantai cermin yang mempengaruhi lingkungan hidup yaitu: gaya hidup yang menekankan pada kenikmatan yang diperoleh dengan mudah tanpa kerja keras (hendonisme), ini tercermin dari prilaku warga yang langsung mengiginkan agar diberi sesuatu misalnya modal/uang, dan sebagainya, Gaya hidup yang lebih mementingkan materi dari pada unsur lain yaitu prinsip yang penting bisa dapat uang dan bisa menafkahi keluarga tidak perduli melanggar hukum atau tidak, gaya hidup konsumtif yaitu uang yang telah diperoleh segera dibelanjakan sampai habis tanpa memikirkan kebutuhan hari esok lagi atau ditabung sebagian, dan gaya hidup skuler yaitu hanya mementingkan keduniaan saja dan gaya hidup individualisme (hanya mementingkan diri sendiri) sehingga mereka tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh para pencinta lingkungan yang penting keinginan mereka dapat tercapai walaupun itu melanggar aturan yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Kesuksesan dari program penegakan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari pemahaman masyarakat anggota terutama masyarakat yang mengambil pasir.

Dari hasil penelitian ternyata hampir semua pengambil pasir di sungai hanya berpendidikan Sekolah Dasar yang pemahamannya terhadap lingkungan hidup sangat rendah malah dapat dikatakan sama sekali

faham tentang lingkungan hidup karena mereka belum pernah mengikuti mendengarkan atau penyuluhan tentang lingkungan hidup. Pada prinsifnya penyuluhan hukum lingkungan sangat diperlukan meningkatkan guna kesadaran hukum masyarakat yang berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum sehingga anggota masyarakat tahu hak kewajibannya yang akhirnya tercipta sikap dan perilaku berkesadaran hukum yaitu mengetahui, memahami, menghayati dan mematuhi hukum yang berlaku.

Penegakan hukum yang diingikan oleh undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya cukup baik karena disediaka 3 cara melalui administratif yang sanksi dalam pasal 76- 83 dan Permen Nomor 2 Tahun 2013 yang gunanya pencegahan untuk penanggulangan. Sedangkan saksi perdata bertujuan untuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang dilakukan melalui teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Sedangkan sanksi pidananya bertujuan untuk efek jera dan efek derita.

4. KESIMPULAN

Penegakan Hukum Lingkungan sebenarnya sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 vaitu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) melalui 3 aspek penegakan hukum yaitu penegakan hukum dengan instrumen penegakan administrasi, hukum melalui instrumen sanksi perdata dan penegakan hukum dengan instrumen pidana.

Dalam penegakan Hukum Lingkungan di desa pantai cermin masih mengalami kendala antara lain karena: a. Jauhnya jarak antara ibu kota Kabupaten dengan Desa yang b.Tidak mau diawasi. adanya pekerjaan lain anggota masyarakat selain mengandalkan otot dari warga guna menghidupi keluarganya karena mereka tidak memiliki keahlian atau ketrampilan tertentu. c. Belum adaya Peraturan Daerah (Perda) tentang pertambangan pasir di sekitar sungai di Kabupaten Langkat. d. Budaya Hukum yang masih rendah dari anggota masyarakat desa tersebut. Seperti yang dikatakan Prof. Sorjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas. masyarakat dan kebudayaan. Jadi masyarakat dan kebudayaan adalah dwitunggal dalam elemen budaya hukum dalam bekerjanya sistem hukum. Pada akhirnya hukum yang dibuat sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan.

Penegakan hukum khususnya hukum lingkungan memang jauh lebih rumit dari delik lain, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai-bagai pendapat hukum klasik. Pengawasan berjenjang dapat diterapkan untuk penegakan hukum lingkungan yaitu dengan melibatkan masyarakat dan juga Badan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Araya, Yulanto, (2013), Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional, Yurnal Legislasi Indonesia Vol 10 No.1

- Akib, Muhammad, (2014) Hukum Lingkungan Persfektif Global dan Nasional, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asdak,C. (2004) Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jur Andi Hamzah, (2005), Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir. (2015), Hukum Lingkungan di Indonesia (edisi kedua), Rajawali Pers, Jakarta.
- Silalahi, M. Daud, (2003), Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia, Alumni, Bandung.
- -----, (2015), Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia, KENI, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1995), Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta.